

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 15 TAHUN 2022, 22
HLM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DALAM PROGRAM MIKRO
REPORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mengupayakan percepatan pencapaian kinerja komponen pengungkit reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas khususnya pada aspek pemenuhan dan aspek *reform road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, perlu adanya pembentukan dan/atau penguatan Tim Agen Perubahan dalam program mikro reformasi birokrasi. Terkait hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum pembentukan Tim Agen Perubahan dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Permenpan RB No. 27 Tahun 2014; Permenpan RB No. 25 Tahun 2020; Permenpan RB No. 26 Tahun 2020; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur mengenai Pembentukan Tim Agen Perubahan Dalam Program Mikro Repormasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitutanggal 22 Juni 2022.
- Lampiran 1 halaman.